



Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KUSMAWARDINA , Perempuan, Umur 25 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Anggrek II/440 Sweta Indah Sayo Baru, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

HENGKI WIJAYA, Laki-laki, umur 26 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Anggrek II/440 Sweta Indah Sayo Baru, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sekarang sedang menjalani sanksi pidana pada LAPAS Mataram yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 152/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 20 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan hari Sidang No: 152/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 1 Agustus 2018;
- Telah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Telah membaca berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 April 2018 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar serta alasan gugatan adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2010 dihadapan Pemuka agama Kristen PDT. Joshua Gunawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/CPT/KM/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (foto copy Akta Perkawinan terlampir);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. GRACESILLA PUTRI WIJAYA, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21 September 2010 ;
 2. ADDAM BHADRIKA PUTRA WIJAY, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 20 Januari 2012 ;(akta kelahiran kedua anak tersebut terlampir) ;
- Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya yang penuh keharmonisan sehingga terlahirlah kedua anak tersebut sebagai buah cinta kami berdua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hubungan yang semula bahagia, sejahtera dan harmonis tersebut mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pertengkaran disebabkan antara lain :
- Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain ;
- Tergugat mempergunakan obat-obat terlarang bahkan saat ini sedang menjalani sanksi pidana pada Lapas Mataram atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2013 hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah sehingga sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa kedua anak hasil dari perkawinan tersebut dalam pengasuhan dan didikan Penggugat sebagai ibunya sehingga adalah beralasan jika hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat dikemudian hari:

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsung pada tanggal 23 Februari 2010 dihadapan Pemuka agama Kristen PDT. Joshua Gunawan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/CPT/KM/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumannya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
4. Menyatakan hak asuh atas kedua anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan didikan Penggugat hingga anak tersebut dewasa ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;
6. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang Pertama untuk Sidang tanggal 1 Agustus 2018 dan Surat Panggilan (Relaas) yang Kedua untuk Sidang tanggal 21 Agustus 2018 akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atas nama KUSMAWARDINA, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Hengki Wijaya dengan Kusmawardina, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gracesilla Putri Wijaya, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Addam Bhadraka Putra Wijaya, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI ALI IMRAN

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat dan bersedia di sumpah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Kusmawardina (penggugat) mengajukan permohonan cerai dari Hengki Wijaya (tergugat);
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Kusmawardina (Penggugat) bercerai karena Hengki Wijaya (Tergugat) berselingkuh dengan seseorang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa dan Hengki Wijaya (Tergugat) memakai Narkoba dan sekarang berada di LP;

- Bahwa, saksi pernah melihat Hengki Wijaya (Tergugat) membawa Perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Hengki Wijaya (Tergugat) dulu bekerja di Newmon di Sumbawa, akan tetapi sekarang sudah berhenti bekerja karena sekarang Hengki Wijaya (Tergugat) berada di Penjara karena Narkoba;
- Bahwa, dulu Kusmawardina (Penggugat) ikut suaminya di Sumbawa;
- Bahwa, saksi sering melihat Kusmawardina (Penggugat) dengan Hengki Wijaya (Tergugat) bertengkar;
- Bahwa, Hengki Wijaya (Tergugat) sering berkata-kata kotor kepada Kusmawardina (Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2014 Hengki Wijaya (Tergugat) meninggalkan Kusmawardina (Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu anak dari Kusmawardina (Penggugat) dengan Hengki Wijaya (Tergugat) ada 2 (dua), yang pertama umurnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Kusmawardina (Penggugat);

SAKSI KUSMAWARDINA

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara Kandung dari Penggugat dan bersedia di sumpah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Kusmawardina (penggugat) mengajukan permohonan cerai dari Hengki Wijaya (tergugat);
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Kusmawardina (Penggugat) bercerai karena Hengki Wijaya (Tergugat) berselingkuh dengan seseorang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa dan Hengki Wijaya (Tergugat) memakai Narkoba dan sekarang berada di LP;

- Bahwa, saksi pernah melihat Hengki Wijaya (Tergugat) membawa Perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Hengki Wijaya (Tergugat) dulu bekerja di Newmon di Sumbawa, akan tetapi sekarang sudah berhenti bekerja karena sekarang Hengki Wijaya (Tergugat) berada di Penjara karena Narkoba;
- Bahwa, dulu Kusmawardina (Penggugat) ikut suaminya di Sumbawa;
- Bahwa, saksi sering melihat Kusmawardina (Penggugat) dengan Hengki Wijaya (Tergugat) bertengkar;
- Bahwa, Hengki Wijaya (Tergugat) sering berkata-kata kotor kepada Kusmawardina (Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2014 Hengki Wijaya (Tergugat) meninggalkan Kusmawardina (Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu anak dari Kusmawardina (Penggugat) dengan Hengki Wijaya (Tergugat) ada 2 (dua), yang pertama umurnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Kusmawardina (Penggugat);

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang Pertama untuk Sidang tanggal 1 Agustus 2018 dan Surat Panggilan (*Relaas*) yang Kedua untuk Sidang tanggal 21 Agustus 2018 akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan tenggang waktu pemanggilan tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadiri persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi tuntutan Penggugat pada Poin 2 adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi percek-cokan yang berujung pada pertengkaran terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak melaksanakan tugas selaku suami yang baik, tidak transparan dalam hal ekonomi dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat hingga akhirnya Penggugat mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah berpisah ranjang atau tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tuntutan dalam gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2010 dihadapan Pemuka agama Kristen PDT. Joshua Gunawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/CPT/KM/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : *"Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian haruslah ada *cukup alasan* yang menjadi dasar yang layak atau patut sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan-alasannya untuk bercerai, yang pada pokoknya yaitu antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah atau faktor ekonomi serta adanya orang ketiga dan sudah berpisah ranjang atau tempat tinggal sehingga alasan-alasan demikian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tersebut selanjutnya harus dibuktikan dan untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut apabila telah memenuhi alasan-alasan yang sudah diatur dalam *Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ALI IMRAN, saksi KUSMAWARDINA serta bukti surat bertanda P-1 dan P-5, bahwa maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi percekocan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh faktor adanya orang ketiga, hal itulah yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi kemudian selanjutnya perkawinan tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas dimana pertengkaran atau percekocan terjadi secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang atau tempat tinggal, maka tidaklah mungkin kedua belah pihak dapat diharapkan akan melanjutkan hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan *Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan* sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak dapat diwujudkan atau tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasannya untuk melakukan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi percekocan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 19*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram di hadapan Pemuka agama Kristen PDT. Joshua Gunawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/CPT/KM/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada poin 3 gugatan Penggugat mengenai pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 PP No.9 tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran dari Tergugat dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Reglemen Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Pemuka agama Kristen PDT. Joshua Gunawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/CPT/KM/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram di hadapan Pemuka agama Kristen PDT. Joshua Gunawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/CPT/KM/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tersebut, **putus karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **SELASA**, tanggal **18 SEPTEMBER 2018** oleh kami : **MOTUR PANJAITAN,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GEDE SUNARJANA, SH.MH** dan **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MOTUR**

PANJAITAN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **GEDE SUNARJANA,**

SH.MH dan **NYOMAN AYU WULANDARI,SH.MH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NETTY SULFIANI, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat dan

tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GEDE SUNARJANA, SH. MH.

MOTUR PANJAITAN, SH

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH._____

Panitera Pengganti

NETTY SULFIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	225.000,00;
4. PNBP	:	Rp	10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp	
6. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
7. Materai	:	Rp	6.000,00;
Jumlah	:	Rp.	326.000,00;
(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)			